

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

Muhammad Yusril¹, Budiman²

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi pada masing - masing variable yang di teliti. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan bahwa prosedur perizinan usaha telah diatur secara sistematis mulai dari pengajuan hingga perpanjangan izin. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti kerumitan syarat, biaya tinggi, dan keterbatasan fasilitas pemerintah. Akibatnya, banyak pengusaha enggan mengurus izin atau tidak memperpanjang izin yang sudah dimiliki. Faktor yang memengaruhi implementasi perda ini antara lain aspek hukum, mentalitas petugas, keterbatasan fasilitas, serta respon masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah sehingga tujuan perda belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci : *implementasi kebijakan, pajak daerah, pendapatan asli daerah*

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu sumbangan kepada Negara yang didasari oleh Undang-undang dengan syarat tidak mendapatkan jasa timbal balik, dan pajak diperuntukkan sebagai jasa pembayaran pengeluaran yang bersifat umum.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yusril366@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Penerimaan pembayaran perpajakan diperuntukkan dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Pajak yang diterima oleh pemerintah didapatkan dengan cara melakukan pemungutan pajak kepada seseorang yang wajib membayar pajak dengan cara memasukkan sejumlah dana yang telah ditentukan ke dalam kas Negara. Hal ini diperuntukkan agar dapat membiayai pengeluaran yang dikeluarkan oleh Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal itu dalam menunjang suatu keberhasilan dalam perpajakan diperlukan kontribusi yang besar dalam hal penerimaan pajak, dimana sumber dari pembiayaan usaha tersebut diperuntukkan agar masyarakat dapat memperoleh kemandirian dalam suatu bidang usaha, yang mana dalam hal ini tentunya berdampak positif bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, Bea balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak

Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kabupaten Paser merupakan suatu daerah yang berada di provinsi Kalimantan Timur, dimana Kabupaten Paser memiliki banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat yang tujuannya memberikan dampak peningkatan perekonomian di daerah tersebut, salah satunya yaitu pembangunan sarang burung wallet. Pajak sarang burung wallet di Kabupaten Paser diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 tahun 2012 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah seluruh jenis burung laying-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang, sarang burung wallet adalah hasil burung wallet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung wallet. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet dalam wilayah kabupaten paser.

Bangunan sarang burung wallet yang berada di Kabupaten Paser tersebar dalam 10 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 139 desa. Namun kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Paser yaitu dari sekian banyaknya petani sarang burung wallet namun yang berkontribusi oleh daerah dan melaporkan hasil penerimaan panen sarang burung wallet hanya sebagian saja, oleh karena itu kecamatan tanjung harapan

Kabupaten Paser kesulitan dalam mengoptimalkan peraturan Daerah Kabupaten Paser No 2 tahun 2012 tersebut.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik. Proses ini dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah rangkaian aktivitas untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya, implementasi mencakup penyusunan peraturan lanjutan sebagai interpretasi dari kebijakan utama, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Selain itu, implementasi juga menuntut kesiapan sumber daya, baik berupa sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, maupun penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni melalui program-program langsung atau melalui kebijakan turunan sebagai penjelas. Beberapa kebijakan seperti Undang-Undang atau Peraturan Daerah membutuhkan peraturan pelaksanaan tambahan, sementara kebijakan berupa Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, atau Keputusan Menteri biasanya dapat langsung dioperasionalkan. Dengan demikian, implementasi berfungsi sebagai jembatan agar tujuan kebijakan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. George Edward III menekankan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau kecenderungan pelaksana, serta struktur birokrasi. Selain itu, Van Meter dan Van Horn menambahkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta komunikasi antarorganisasi juga sangat menentukan efektivitas implementasi. Jika pelaksana mendukung kebijakan dengan sikap positif, maka implementasi akan lebih mudah berhasil. Namun, sebaliknya, hambatan seperti kurangnya koordinasi, dana terbatas, atau birokrasi yang kaku dapat menjadi penghalang.

Dalam pendekatannya, model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana keenam variabel ini dapat dikelola dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan publik baru dapat mencapai kinerja optimal jika didukung oleh sumber daya yang memadai, komunikasi yang jelas, birokrasi yang efektif, serta kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pendapatan Asli Daerah

Pajak pada dasarnya adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak bersifat

memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, Bohari (dalam Hasfila, 2018) menegaskan bahwa pajak merupakan iuran yang tidak memiliki kontraprestasi langsung, tetapi berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum negara. Artinya, pajak adalah pemungutan yang sifatnya memaksa dan berhubungan erat dengan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Menurut Mardiasmo (dalam Hasfila, 2018), dari segi golongan terdapat pajak langsung, seperti pajak penghasilan yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Dari segi sifat, pajak dibagi menjadi subjektif yang mempertimbangkan kondisi wajib pajak (misalnya pajak penghasilan) dan objektif yang hanya melihat objek pajak tanpa memperhatikan subjeknya (misalnya PPN). Sedangkan berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan rumah tangga daerah.

Pajak daerah memiliki kedudukan penting sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (dalam Hasfila, 2018), pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan melalui peraturan daerah (PERDA) dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi pajak daerah menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi (seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok) serta pajak kabupaten/kota (seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Meutia Fatchanie (dalam Hasfila, 2018) menekankan bahwa fungsi pajak daerah adalah sebagai penopang utama otonomi daerah sekaligus sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan di tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dibentuk sebagai pedoman dalam pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban, serta pengendalian usaha sarang burung walet. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama peraturan ini antara lain menjaga kelestarian lingkungan dan habitat burung walet, meningkatkan produktivitas, memberikan rasa aman bagi pengusaha dan masyarakat sekitar, serta mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketentuan mengenai lokasi usaha diatur dalam Pasal 5. Sarang burung walet dapat berada di habitat alami, seperti kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan goa alam, maupun di luar habitat alami, seperti gedung atau rumah. Namun, pembangunan gedung atau rumah untuk sarang burung walet wajib memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan, serta diatur khusus dalam rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, kegiatan usaha sarang burung walet tidak boleh

dilakukan secara sembarangan dan harus sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Paser.

Terkait izin usaha, Pasal 6 hingga Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan sarang burung walet wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin tersebut meliputi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Kawasan (IUPK), dan Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (IUBSBW). Prosedur pengajuan izin dilakukan dengan melampirkan berbagai dokumen seperti KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, peta lokasi, proposal rencana usaha, hingga surat pernyataan mematuhi persyaratan teknis. Permohonan izin kemudian diproses melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menilai kesesuaian teknis, administratif, serta lokasi.

Peraturan ini juga memuat sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar izin. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, dalam hal penemuan sarang burung walet di habitat alami, penemu wajib melaporkan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pengesahan dan prioritas pengelolaan. Jika penemu menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, hal tersebut tetap harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak penemu sarang walet.

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha sarang burung walet dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Pengawasan meliputi inventarisasi data, pemetaan potensi, serta pemeriksaan administratif dan teknis terhadap pengusaha walet. Pemerintah daerah bersama asosiasi juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengusaha, dengan tujuan memastikan usaha walet berjalan sesuai ketentuan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 menjadi landasan penting dalam mengatur pengelolaan sarang burung walet agar tertib, berkelanjutan, serta menguntungkan semua pihak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Izin

Tahap awal perizinan adalah pengajuan permohonan resmi kepada Bupati melalui DPMPSTP. Pemohon wajib melampirkan dokumen seperti KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan atau bangunan, akta pendirian usaha bagi badan hukum, serta dokumen lingkungan apabila diwajibkan. Prosedur ini menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sejak awal agar dapat diverifikasi sesuai ketentuan perda. Dengan demikian, pemohon memiliki kepastian bahwa permohonan dapat diproses tanpa hambatan administratif.

2. Penelitian/Pemeriksaan Berkas

Setelah permohonan masuk, petugas DPMPTSP meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen. Apabila ada kekurangan, pemohon diberi waktu untuk melengkapinya sesuai ketentuan. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai filter awal agar setiap permohonan benar-benar memenuhi syarat administrasi. Dengan begitu, proses selanjutnya dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.

3. Peninjauan Lapangan

Jika berkas dinyatakan lengkap, tim teknis turun ke lapangan untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata. Peninjauan ini memastikan lokasi usaha sesuai tata ruang dan aturan teknis. Tahap ini penting karena menjadi bentuk pengawasan langsung pemerintah. Verifikasi lapangan juga memberi kepastian hukum bagi pemohon bahwa usaha mereka tidak menyalahi aturan.

4. Penerbitan Izin Usaha

Apabila persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, izin usaha diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang mendapat mandat. Izin ini dituangkan dalam surat keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Penerbitan izin menandai pengakuan legal dari pemerintah daerah atas usaha yang diajukan. Dokumen ini menjadi jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha.

5. Kewajiban Setelah Memperoleh Izin

Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan perda dan menjaga agar kegiatan usahanya tetap sesuai aturan. Kewajiban ini mencakup kepatuhan administrasi, teknis, serta lingkungan. Selain itu, pemegang izin juga harus memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran retribusi bila ditetapkan. Hal ini menjadi bentuk kontribusi nyata kepada daerah.

6. Perpanjangan Izin

Izin usaha berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai perda. Untuk tetap legal, pemohon wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis dengan melampirkan dokumen persyaratan. Prosedur perpanjangan hampir sama dengan permohonan baru, termasuk pemeriksaan berkas, verifikasi teknis, serta kewajiban membayar retribusi. Mekanisme ini memastikan usaha tetap tertib dan berkelanjutan.

Pelaksanaan dilapangan

1. Pengajuan Permohonan Izin

Meskipun perda mewajibkan pengajuan izin dengan dokumen lengkap, banyak pengusaha enggan mengurus izin karena merasa syaratnya rumit, mahal, dan memakan waktu. Akibatnya, hanya sebagian kecil yang benar-benar mengajukan permohonan resmi, sementara mayoritas tetap beroperasi tanpa izin. Permasalahan utama adalah ketidaksiapan dokumen, misalnya pemohon hanya membawa surat permohonan tanpa melampirkan NPWP, akta usaha, atau bukti kepemilikan lahan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kepatuhan masyarakat, sehingga proses izin jarang berjalan optimal.

2. Penelitian/Pemeriksaan Berkas

Secara aturan, penelitian berkas dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Namun kenyataannya, banyak permohonan

berhenti di tahap ini karena pemohon tidak segera melengkapi dokumen, bahkan ada yang menyerah di tengah jalan. Dokumen penting seperti bukti kepemilikan lahan, akta usaha, atau dokumen lingkungan sering tidak tersedia karena dianggap memberatkan. Kondisi ini membuat banyak permohonan gagal dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga izin resmi sulit diterbitkan.

3. Peninjauan Lapangan

Perda mengatur adanya survei lapangan, tetapi pelaksanaannya sering terhambat sarana operasional seperti kendaraan dinas yang rusak dan keterbatasan tenaga teknis. Akibatnya, banyak pemohon harus menunggu lama meski dokumen sudah lengkap. Keterlambatan ini menimbulkan kekecewaan masyarakat, karena izin tidak bisa diterbitkan tanpa verifikasi lapangan. Bagi sebagian pengusaha, hambatan ini menjadi alasan untuk tidak lagi mengurus izin, sehingga tingkat kepatuhan semakin rendah.

4. Penerbitan Izin Usaha

Penerbitan izin hanya dilakukan jika syarat administratif dan teknis terpenuhi, termasuk kesesuaian tata ruang. Dalam praktiknya, banyak permohonan ditolak meski dokumen lengkap karena lokasi usaha berada di zona yang dilarang. Bagi pengusaha, hal ini menimbulkan rasa kecewa karena usaha yang sudah berjalan tetap tidak dapat dilegalkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi tata ruang agar masyarakat memahami aturan sebelum mendirikan usaha.

5. Kewajiban Setelah Memperoleh Izin

Setiap pemegang izin wajib membayar pajak dan retribusi sesuai perda. Namun, banyak pengusaha tidak melaporkan hasil usaha secara jujur atau menghindari kewajiban finansial, sehingga PAD tidak optimal. Bagi masyarakat, pungutan ini sering dianggap beban, sehingga mendorong praktik penghindaran. Akibatnya, meskipun usaha legal secara administrasi, kontribusi terhadap pembangunan daerah tetap rendah.

6. Perpanjangan Izin

Perda mewajibkan perpanjangan izin sebelum masa berlaku habis, dengan prosedur hampir sama seperti permohonan baru. Namun di lapangan, sangat sedikit pengusaha yang melakukannya. Sebagian besar tetap beroperasi meski izin habis, bahkan ada yang tidak pernah mengurus izin sejak awal. Hal ini membuat data usaha tidak akurat sekaligus menurunkan potensi penerimaan daerah dari retribusi dan pajak.

Kesesuaian

1. Pengajuan Permohonan Izin

Perda mewajibkan pengusaha mengajukan izin dengan dokumen lengkap sebagai dasar legalitas dan pengawasan. Namun di praktik, banyak yang enggan karena menilai persyaratan rumit, memakan waktu, dan berbiaya, sehingga memilih beroperasi tanpa izin. Sebagian pemohon datang dengan berkas tidak lengkap (NPWP, akta usaha, bukti kepemilikan, dokumen lingkungan), memicu kesenjangan

antara aturan dan praktik. Jumlah permohonan resmi jauh di bawah jumlah usaha yang beroperasi, menunjukkan kepatuhan yang masih rendah.

2. Penelitian/Pemeriksaan Berkas

Secara normatif, penelitian berkas memastikan kelengkapan sebelum diproses. Kenyataannya, banyak permohonan tersendat atau berhenti karena dokumen kunci (kepemilikan lahan, akta usaha, dokumen lingkungan) tidak tersedia. Pemohon diberi kesempatan melengkapi, tetapi beban waktu dan biaya membuat banyak yang tidak menindaklanjuti. Akibatnya, implementasi perda kurang efektif dan tingkat legalisasi usaha tetap rendah.

3. Peninjauan Lapangan

Perda mensyaratkan survei lapangan untuk mencocokkan kondisi dengan dokumen. Di lapangan, keterbatasan sarana/SDM (mis. kendaraan operasional rusak) membuat verifikasi sering tertunda meski berkas lengkap. Penundaan menambah waktu tunggu, menurunkan kepercayaan, dan melemahkan kemauan pengusaha untuk mengurus izin. Ini menegaskan gap antara desain regulasi dan kesiapan operasional pelaksana.

4. Penerbitan Izin Usaha

Izin hanya dapat terbit jika syarat administratif-teknis terpenuhi, termasuk kesesuaian tata ruang. Banyak permohonan ditolak karena lokasi berada di zona terlarang (mis. cagar alam), walau berkas administratif sudah lengkap. Bagi pemohon, hal ini memicu kekecewaan dan persepsi “sudah patuh tapi tetap gagal”. Temuan ini menekankan pentingnya sosialisasi tata ruang dan panduan alternatif lokasi sejak awal.

5. Kewajiban Setelah Memperoleh Izin

Perda mewajibkan pembayaran pajak/retribusi sebagai kontribusi PAD dan instrumen pengendalian. Namun kepatuhan rendah: pelaporan hasil sering tidak transparan, bahkan ada pemegang izin yang tidak membayar. Beban finansial dipersepsi berat sehingga muncul praktik penghindaran. Dampaknya: penerimaan daerah tidak optimal dan efektivitas regulasi melemah karena legalitas tidak berbanding lurus dengan kepatuhan fiskal.

6. Perpanjangan Izin

Izin wajib diperpanjang sebelum habis masa berlaku; prosedurnya mirip permohonan baru untuk memperbarui data dan memastikan kesesuaian berkelanjutan. Dalam praktik, sangat sedikit yang mengajukan perpanjangan. Banyak usaha tetap beroperasi meski izin kedaluwarsa—bahkan ada yang tak pernah mengurus izin sejak awal. Ini menimbulkan masalah kepastian hukum, akurasi data, dan hilangnya potensi penerimaan, menuntut simplifikasi prosedur, sosialisasi, dan penegakan yang lebih tegas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implemntasi peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

Peraturan Hukum

Peraturan hukum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan di Kecamatan Tanjung Harapan. Dalam konteks usaha sarang burung

walet, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet telah diterbitkan sebagai pedoman yang wajib ditaati oleh pengusaha. Aturan ini berisi perintah dan larangan untuk mengendalikan perilaku masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis tiga kali dan penghentian sementara kegiatan selama tiga bulan, bahkan sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga lima puluh juta rupiah.

Namun, implementasi aturan di lapangan masih menemui banyak kendala. Berdasarkan wawancara dengan pejabat DPMPTSP Kabupaten Paser, banyak pengusaha walet belum mengurus izin resmi maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagian bahkan mendirikan bangunan di kawasan yang dilarang seperti cagar alam, sehingga pemerintah tidak dapat mengeluarkan izin. Hambatan lain adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan secara resmi. Informasi aturan lebih banyak tersebar dari mulut ke mulut, sehingga pengusaha kurang memahami kewajiban perizinan dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum siap membayar retribusi dan tidak memahami prosedur perizinan. Kesadaran untuk mengurus izin hanya muncul pada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara sebagian besar tetap mengabaikannya. Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi hambatan ini melalui sosialisasi terbatas, seperti pertemuan kecil dan komunikasi via telepon maupun WhatsApp, tetapi cakupannya belum merata. Oleh karena itu, agar perda ini benar-benar efektif, diperlukan langkah strategis berupa sosialisasi yang lebih luas, peningkatan pengawasan, serta dukungan teknis bagi masyarakat. Dengan cara ini, usaha sarang burung walet dapat berjalan sesuai aturan, memberikan manfaat ekonomi, dan tetap sejalan dengan tata ruang wilayah.

Mentalitas Petugas

Mentalitas petugas memegang peranan penting dalam implementasi Peraturan Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan perizinan dituntut memiliki integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan George Edward III, kecenderungan sikap para pelaksana akan sangat menentukan efektivitas kebijakan. Jika petugas memiliki sikap positif dan mendukung, maka implementasi kebijakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, meskipun menghadapi kondisi yang kurang ideal, pegawai diharapkan tetap mampu menegakkan aturan secara konsisten dan memberikan solusi yang konstruktif bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan pejabat DPMPTSP menunjukkan bahwa pegawai umumnya telah melayani masyarakat dengan baik. Menurut Ali Nour, pelayanan izin bangunan dilakukan sesuai aturan, meskipun masih ada kendala dalam penerapan, khususnya untuk usaha yang berdiri di kawasan cagar alam sehingga izin tidak dapat diterbitkan. Sementara itu, Hairunisa menekankan bahwa selama persyaratan lengkap, izin dapat segera diterbitkan tanpa hambatan. Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli untuk pemeriksaan

lapangan, sehingga pelaksanaan izin kadang terhambat. Dari sisi masyarakat, seperti yang diungkapkan Edi Karyadi, respon pegawai dinilai cepat dan transparan, berbeda dengan praktik sebelumnya yang lebih berbelit.

Kendala lain dalam implementasi peraturan muncul dari faktor eksternal, seperti identifikasi kepemilikan sarang burung walet, keterbatasan data panen karena sebagian pemilik berupaya menghindari pajak, serta rendahnya kesadaran wajib pajak yang belum masuk dalam pendataan Bapenda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mentalitas pegawai sudah cukup baik dalam melayani dan mendukung penerapan aturan, masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang mengurangi efektivitas implementasi. Untuk itu, selain memperkuat profesionalisme petugas, diperlukan pula peningkatan koordinasi antarinstansi, pendataan yang lebih akurat, serta pembinaan intensif kepada masyarakat agar regulasi dapat dijalankan secara optimal.

Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam pelayanan perizinan usaha sarang burung walet di Kabupaten Paser. Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, keberadaan sumber daya seperti staf, wewenang, dan fasilitas yang memadai akan sangat menentukan efektivitas kebijakan. Pemerintah daerah pada dasarnya telah menyediakan fasilitas di kantor-kantor pemerintahan, termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan administrasi perizinan. Keberadaan peralatan kantor ini berfungsi mempercepat penyelesaian tugas dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat.

Namun, kondisi fasilitas di kantor perizinan tidak sepenuhnya optimal. Dari hasil wawancara, Ali Nour menyampaikan bahwa mobil operasional yang seharusnya digunakan untuk pengecekan lapangan sudah rusak, sehingga pegawai kesulitan melakukan verifikasi lokasi pembangunan sarang burung walet. Kondisi ini jelas menghambat kinerja pegawai karena verifikasi lapangan merupakan tahap penting sebelum izin dapat diterbitkan. Hairunisa juga menegaskan bahwa meskipun fasilitas yang ada masih dapat digunakan, ketiadaan kendaraan operasional khusus tetap menjadi kendala utama dalam pelayanan perizinan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kantor perizinan secara umum tersedia, tetapi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis di lapangan. Keterbatasan sarana, khususnya kendaraan operasional, berdampak langsung terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan izin. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan maupun penambahan fasilitas penunjang agar proses pelayanan perizinan berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Masyarakat Sebagai Objek

Masyarakat memiliki peran penting sebagai objek pembangunan, baik melalui kontribusi pajak maupun keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dalam konteks usaha sarang burung walet, pengusaha diwajibkan memiliki izin bangunan dan usaha sebagai bentuk

kepatuhan hukum sekaligus kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Keterlibatan masyarakat dalam kepengurusan izin ini bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak bangunan sarang burung walet yang beroperasi tanpa izin resmi. Menurut Ali Nour, penertiban terhadap bangunan tak berizin dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian, karena dinas perizinan tidak memiliki kewenangan langsung. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan akses informasi melalui situs resmi, tetapi keterbatasan sosialisasi membuat sebagian pengusaha tetap abai. Bahkan, ada fenomena pengusaha memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat sekitar setiap kali panen, meski hal ini bukan kebijakan resmi dan tidak dapat menggantikan kewajiban legalitas izin usaha.

Hasil wawancara dengan pejabat DPMPTSP juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sangat beragam. Sebagian pengusaha mengurus izin karena memahami pentingnya legalitas, sementara sebagian lain mengabaikannya karena merasa tidak perlu atau terbebani prosedur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Dengan penguatan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran pengusaha, regulasi perizinan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser maka dapat disimpulkan yang telah dilakukan hasil dari survei lapangan oleh penulis makaterdapat bahwa ada hal yang dilihat dari beberapa fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur

Prosedur perizinan usaha di Kabupaten Paser berjalan sistematis mulai dari pengajuan, pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan, penerbitan, kewajiban pasca- izin, hingga perpanjangan. Setiap tahap memastikan usaha sesuai aturan hukum, tata ruang, teknis, dan lingkungan. Kepatuhan pelaku usaha serta pengawasan pemerintah menciptakan tata kelola perizinan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara teratur.

2. Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan perizinan usaha di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dalam perda dengan realitas praktik. Banyak pengusaha enggan mengurus izin karena menganggap syarat terlalu rumit dan biaya tinggi, sehingga banyak usaha beroperasi tanpa legalitas resmi. Pada

tahap pemeriksaan berkas, banyak permohonan terhenti karena dokumen tidak lengkap, sementara peninjauan lapangan sering terkendala sarana operasional, yang memperlambat proses. Bahkan ketika syarat administratif terpenuhi, penerbitan izin sering ditolak karena lokasi tidak sesuai tata ruang. Setelah izin diterbitkan pun, kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan retribusi masih rendah, serta mayoritas pengusaha tidak melakukan perpanjangan izin.

3. Kesesuaian

Kesesuaian antara ketentuan perda dengan praktik di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Meskipun perda telah menetapkan prosedur yang jelas mulai dari pengajuan, pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan, penerbitan izin, kewajiban pasca-izin, hingga perpanjangan, realitas menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Hambatan utama terletak pada kerumitan syarat administrasi, keterbatasan fasilitas pemerintah dalam verifikasi, serta persepsi beban finansial terkait pajak dan retribusi. Akibatnya, banyak usaha tetap beroperasi tanpa izin atau tidak memperpanjang izin sesuai aturan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

1. Peraturan hukum

Sudah memuat sanksi administratif dan pidana, tetapi implementasinya tidak berjalan maksimal karena banyak bangunan berdiri di kawasan yang bertentangan dengan tata ruang.

2. Mentalitas petugas

Cukup baik karena pegawai melayani dengan serius meski masih terkendala wilayah cagar alam dan keterbatasan keahlian teknis.

3. Fasilitas

Dukungan kantor ada tetapi terbatas, khususnya rusaknya kendaraan operasional yang menghambat pengecekan lapangan.

4. Masyarakat sebagai objek,

Respon masyarakat beragam, sebagian sadar dan mengurus izin, tetapi sebagian besar enggan, lebih memilih memberi kompensasi sosial ketimbang memenuhi kewajiban hukum.

Rekomendasi

1. Evaluasi Perda

PEMDA perlu mengevaluasi Perda Paser No. 2/2012 tentang izin usaha sarang burung walet agar sesuai kondisi terkini, lebih sederhana, dan memudahkan masyarakat.

2. Peningkatan Produksi & Pajak
PEMDA perlu mendorong peningkatan produksi walet untuk menambah potensi pajak daerah. Upaya yang dapat dilakukan:
 - A. Pelatihan teknis pemeliharaan & panen walet.
 - B. Akses permodalan/kredit lunak bagi pengusaha kecil.
 - C. Dukungan pemasaran, termasuk kemitraan & ekspor.
 - D. Penyuluhan rutin tentang usaha ramah lingkungan sesuai aturan.
3. Fasilitas Operasional
Perlu perhatian terhadap kendaraan operasional agar pengawasan sarang walet di daerah sulit terjangkau lebih optimal.
4. Penegakan Hukum
PEMDA harus memberi sanksi tegas bagi pengusaha walet yang melanggar Perda.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Ardiyansyah, M. (2021). Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 65–78.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Indrawan, M., & Sulistiyono, A. (2019). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 45–59.
- Kurniawan, W. (2019). *Analisis implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhandarise. (2018). *Keuangan daerah*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahman, A. (2022). Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tentang sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 77–89.
- Sari, D. P., & Nugroho, T. (2018). Analisis implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(4), 345–360.
- Sudjana, N. (2021). *Penilaian hasil proses belajar mengajar (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2020). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.